

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI  
TENTANG  
KONSINYASI IOL ROHTO  
NOMOR : 430 /PKS/DIR/RSMU/I/2023  
NOMOR : 025/GJM/SK-PKS RSMU/03/23

---

Pada hari ini, Sabtu tanggal 02 (dua) Januari Tahun 2023 (dua ribu dua puluh dua), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K), menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Perawatan Penyakit Mata Undaan, selaku pemilik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor dari 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Mahyudiyanto, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT. GAMA JAN MUKTI berdasarkan Akta Pendirian Komanditer "PT. GAMA JAN MUKTI" Nomor 2 Tanggal 2 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Agus Sasmito, S.H.. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. GAMA JAN MUKTI. Selanjutnya disebut sebagai: "PIHAK KEDUA".

-- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing di atas, terlebih dahulu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Layanan Kesehatan Khusus Mata, berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu distributor alat kesehatan berupa *Intra Ocular Lens* yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan sarana pengobatan di sarana PIHAK KESATU.

PARA PIHAK telah mengikat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat perjanjian kerjasama penyediaan *Intra Ocular Lens* dengan sistem konsinyasi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1  
DEFINISI

1. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Intra Ocular Lens (selanjutnya disebut dengan "IOL") adalah lensa buatan yang akan digunakan dalam operasi katarak untuk mengganti lensa alami yang sudah keruh, dengan jenis-jenis sebagai berikut:
  - a. IOL Monofocal;
  - b. Torric;
  - c. Multifocal
3. Sistem Konsinyasi adalah bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang, dalam hal ini PIHAK KEDUA dengan pemilik tempat, dalam hal ini PIHAK KESATU dengan cara menitipkan produk untuk dijual;
4. Kebijakan barang kembali atau retur untuk objek perjanjian karena hal-hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, penarikan kembali produk oleh pihak berwajib, produk yang ditemukan patah pada saat segel dibuka atau bahkan produk tidak ada didalam kemasan dan tanggal kadaluarsa tidak akan ditagihkan khusus IOL yang batal tersebut.
5. Hari adalah hari kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu Senin sampai dengan Sabtu.
6. Jam adalah jam kerja yang berlaku di PIHAK KESATU yaitu:
  - a. Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - b. Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK dalam Penyediaan IOL dengan sistem konsinyasi.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Penyediaan IOL dengan sistem konsinyasi yang digunakan bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3  
OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah IOL yang di distribusikan oleh PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan yang dilakukan di tempat PIHAK KESATU.
- (2) IOL yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4  
RUANG LINGKUP

Perjanjian ini meliputi Pemesanan, Penyaluran, Penerimaan, dan Penyimpanan objek perjanjian.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5  
MUTU DAN KEAMANAN

- (1) Produk yang disediakan oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan atau keamanan, kemanfaatan, serta orisinalitas yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat orisinalitas dan/atau penunjukan distributor resmi, nomor produksi dan nomor izin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- (2) PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak terdapat cacat fisik sedikit pun, tidak kadaluarsa (minimal 1 tahun dari tanggal kadaluarsa) dan dalam kemasan asli dari pabrik yang bersangkutan.
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberikan jaminan keabsahan produk dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan produk yang disahkan adalah produk resmi dan telah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- (4) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyebaran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).

PASAL 6  
PERUBAHAN


- (1) Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari *principle* atau PIHAK KEDUA wajib diinformasikan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan minor, meliputi:
  - a. perubahan besar kemasan;
  - b. Perubahan *design* kemasan.
- (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan mayor, meliputi:
  - a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
  - b. Formula perubahan atau perubahan (penambahan dan pengurangan) zat aktif;
  - c. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
  - d. Perubahan tanggal kadaluarsa,
  - e. Perubahan nama industri (pabrikasi atau manufaktur),
  - f. Perubahan nama dagang;
  - g. Perubahan sistem kemasan primer;
  - h. Perubahan isi atau jumlah kemasan.
- (4) Pemberian informasi terkait perubahan minor dan mayor seperti yang telah ditentukan dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh PIHAK KEDUA minimal 60 (enam puluh) hari sebelum terjadinya perubahan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7  
PENANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
  - a. Karyawan dari PARA PIHAK;
  - b. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyebaran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
  - d. PARA PIHAK wajib dikaitkan dengan adanya perubahan karyawan.
- (2) Karyawan penanggungjawab dari PARA PIHAK adalah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

**PASAL 8**  
**PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK**


- (1) PIHAK KEDUA menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) PIHAK KEDUA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU tidak lebih dari 2 (dua) hari sejak pesanan diinfokan atau diterima oleh PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA mengirimkan dan menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU hanya pada jam kerja saja;
- (5) Dalam hal stok produk yang dipesan oleh PIHAK KESATU kosong, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan produk tersebut dalam waktu perkiraan 1 (satu) bulan setelah pesanan dari PIHAK KESATU diterima;
- (6) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait penundaan pengirimannya.
- (7) Dalam proses persiapan dan pengiriman produk, PIHAK KEDUA wajib menjaga kualitas produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama pengiriman sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada kemasan informasi produk tersebut.
- (8) Khusus untuk IOL yang cacat/rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, PIHAK KESATU wajib melapor pada PIHAK KEDUA paling lambat 2x24 jam (tidak termasuk hari libur), apabila terdapat IOL dari PIHAK KEDUA yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. IOL yang dilaporkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan tersebut akan diambil kembali oleh PIHAK KEDUA untuk ditukarkan ke yang baru atau sesuai pesanan tanpa memasukkannya ke daftar tagihan/atau penggunaan.
- (9) PIHAK KEDUA mengirimkan atau menyerahkan produk kepada PIHAK KESATU disertai dengan tanda terima;
- (10) PIHAK KESATU wajib menempatkan dan menjaga IOL yang dititipkan oleh PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya.

**PASAL 9**  
**PELAPORAN PEMAKAIAN DAN STOCK OPNAME IOL**

- (1) PIHAK KESATU wajib melaporkan pemakaian IOL dengan cara mengirimkan foto buku pemakaian IOL dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan tanggapan atau umpan balik atas laporan sisa stok konsinyasi yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA setiap bulannya dalam jangka waktu 7x24 jam setelah laporan diterima oleh PIHAK KESATU. Jika PIHAK KESATU tidak memberikan tanggapan atau umpan balik sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka, PIHAK KESATU dianggap menyetujui perkiraan laporan sisa IOL tersebut;
- (3) PIHAK KESATU wajib menerima dan membantu petugas PIHAK KEDUA yang akan melakukan *stock opname* IOL di lokasi PIHAK KESATU setiap bulannya;

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Jika terdapat selisih antara surat jalan yang diberikan dengan stok di tempat, maka PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan penagihan barang atas selisih tersebut;
- (5) PIHAK KESATU berhak untuk menolak petugas PIHAK KEDUA yang datang ke tempatnya tanpa membawa surat tugas resmi dan formulir *stock opname*,

PASAL 10  
HARGA

- (1) Harga obyek perjanjian ini terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan harga dan potongan harga barang dalam Lampiran, PIHAK KEDUA wajib untuk menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan harga baru oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU berhak untuk tetap menggunakan harga lama.

PASAL 11  
TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permintaan pembayaran;
  - b. Kuitansi asli dibubuhi stempel secukupnya;
  - c. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan detail produk.
- (2) Penagihan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 180 (seratus delapan puluh hari) sejak barang diterima oleh PIHAK KESATU;
- (3) Apabila melewati batas waktu pada ayat (2), maka PIHAK KESATU berhak untuk menolak membayar tagihan yang dianggap kadaluarsa tersebut;
- (4) Khusus untuk transaksi *billing* akhir tahun apabila transaksi dilakukan pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, maka invoice harus sudah diterima oleh PIHAK KESATU pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal tagihan tidak disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan sampai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK KEDUA;
- (6) Tagihan penggunaan IOL dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan rincian alamat pengiriman sebagai berikut:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19  
Surabaya, 60274  
No telp : (031)-5343806 ext. 4502  
U.p : dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12  
TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

- (1) Faktur yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA akan dibayar oleh PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah faktur diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap.
- (2) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU via transfer dengan biaya administrasi pada saat pembayaran menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer pada rekening:

NAMA	: Gatot Basuki IR
BANK	: BCA
NO. REK	: 0880 265296

PASAL 13  
ADDENDUM DAN *SIDE LETTER*

- (1) Apabila ada hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/dasar, maka salah satu pihak yang merasa perlu tersebut wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, untuk kemudian di buat Addendum setelah PARA PIHAK sepakat.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/dasar maka perubahan tersebut cukup dalam bentuk *Side Letter*.

PASAL 14  
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dialamatkan pada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya  
Telp : (031) 5343806  
Fax : (031) 5317503  
Nama : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS  
Jabatan : Ka. Instalasi Farmasi  
Telp : 0811 3225 988  
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id  
Web : www.rsmataundaan.com

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA  
PT. GAMA JAN MUKTI  
JI Taruna XIV kav. 51, desa wage, kec. Taman, sidoarjo  
Telp. : 0822-5732-2009  
U.P. : Gatot Basuki

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari itu juga dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

#### PASAL 15 CONTINUITAS PRODUK

- (1) *Principle* melalui PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU bahwa produk yang diberikan kepada PIHAK KESATU dapat dilayani atau di *supply* dalam periode tertentu.
- (2) Produk yang akan dihentikan atau akan berhenti diproduksi oleh *principle* yang menunjuk PIHAK KEDUA sebagai distributornya, maka PIHAK KEDUA harus memberikan informasi kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari semenjak informasi itu diterbitkan.
- (3) Produk yang akan dihentikan atau akan berhenti diproduksi oleh *principle* yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan informasi secara tertulis pada PIHAK KESATU.

#### PASAL 16 JAMINAN RETUR ATAU RECALL


- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, dan/atau penerimaan dapat dikembalikan dan dibawa kembali oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU wajib melaporkan IOL yang akan kadaluarsa (kedaluwarsa) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan. Jika terdapat IOL yang akan kadaluarsa namun tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU, maka retur tidak akan diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, saat dan/atau penerimaan dapat langsung dibawa dan dibawa kembali oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan kebijakan atau *policy* retur produk kepada PIHAK KESATU yang berisi kebijakan atau tanggal kadaluarsa kebijakan retur produk dari *principle*.
- (5) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expired date* dari *principle*, maka pihak *principle* melalui PIHAK KEDUA wajib untuk mensosialisasikannya dalam waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya kepada PIHAK KESATU.
- (6) Produk yang diretur, akan dipertimbangkan sebagai pengurangan belanja PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 17 IDENTIFIKASI, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas PIHAK KEDUA serta mendokumentasikannya;

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan hasil atau informasi kepada PIHAK KESATU mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di fasilitas dan sarana PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan objek perjanjian.

PASAL 18  
PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, harus ditinjau, diperiksa, serta dilaporkan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan terhadap kewajiban dan atas salah satu perjanjian ini, sehingga merugikan pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pihak yang merasa dirugikan sudah membuat dan/atau melaporkan secara tertulis maka pihak yang menerima keluhan tertulis wajib untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki kesalahan yang terjadi.
- (4) PARA PIHAK berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata ditemukan pihak lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan/atau tidak memperbaiki kelalaian dan telah diingatkan hingga sebanyak 3 kali berturut-turut telah memberikan surat keluhan secara tertulis kepada pihak lain merasa dirugikan.

PASAL 19  
KERAHASIAAN

Seluruh informasi yang diberikan termasuk Perjanjian ini adalah rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan- keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.

PASAL 20  
*FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau menunda pelaksanaan Kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak), dinyatakan biayanya, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan bencana alam yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dilihat oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat-surat dari pejabat yang disebutkan, adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Jika keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau dilupakan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

#### PASAL 21 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 (satu) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 hari atau lambat 30 hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan perpanjangan waktu perjanjian. Jika tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai.
- (4) Apabila ingin dilakukan perpanjangan, namun jangka waktu perjanjian ini berakhir, maka perjanjian ini tetap berlaku sementara hingga perjanjian selesai diperpanjang.

#### PASAL 22 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 22;
  - b. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian diterima dari pihak yang dirugikan;
  - c. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. PIHAK KEDUA dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
  - e. PIHAK KEDUA mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pihak yang bersangkutan dinyatakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis minimal 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut. tidak terdapat jawaban yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut menyatakan setuju dan setuju untuk menyetujui perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai pemutusan perjanjian ini serta Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang belum diselesaikan oleh pihak lain, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut oleh pihak yang melaksanakannya.

**PASAL 23**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK berhak untuk saling memberikan surat teguran kepada satu pihak yang dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (2) Jika timbul suatu permasalahan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari, jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 24**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat.	100 %
2.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang terkirim.	100 %
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100 %
4.	<i>Respond Time</i> penanganan masalah barang 1x24 jam.	100 %

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama

PASAL 25  
LAIN-LAIN

- (1) Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali jika hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK dijelaskan dengan ini menyatakan kepastian identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan mewakili masing-masing. masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
Direktur,



RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA,  
Direktur



METERAI  
TEMPEL  
1BAF2AKX385170262  
Mahyudiyanto

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Nomor : 430 /PKS/DIR/RSMU/I/2023

Nomor : 025/GJM/SK-PKS RSMU/03/23

Perihal : Jenis Produk dan Harga dalam Perjanjian ini

---

DAFTAR PRODUK

NO	ITEM	HARGA
1	VIRNA ROHTO Glaucoma Implant	Rp. 2.497.500,-
2	FOLDABLE ROHTO NEW -I	Rp. 610.500,-
3	ROHTO NEO EYE RP12 dan RE01	Rp. 199.800,-
4	ROHTO NEO EYE DIOPTRI KECIL (KHUSUS)	Rp. 305.250,-

\*Harga sudah termasuk PPN 11%

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
PT. GAMA JAN MUKTI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	